

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 351 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATANPETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA NYALINDUNG KECAMATAN NYALINDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Nyalindung Nomor 003/PP.04.1-BA/3202.39.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NYALINDUNG KECAMATAN NYALINDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NYALINDUNG

*Ttd.*

YAYAT HIDAYAT




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 351 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA  
NYALINDUNG KECAMATAN  
NYALINDUNG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH DESA NYALINDUNG KECAMATAN NYALINDUNG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ATI MARYATI	PEREMPUAN	1	MDA KP. PASANGGRAHAN
2	RANI MARYANI	PEREMPUAN	2	SDN NYALINDUNG 3
3	ISKANDAR	LAKI-LAKI	3	GARASI H. MURSALIM
4	EGA MEGAWATI LESTARI	PEREMPUAN	4	MDA AL'FURQON
5	FUJA AULIYA NUR HAFITA	PEREMPUAN	5	RUMAH BAPA PIPIK
6	NOVITA SUGIARTI	PEREMPUAN	6	SDN 1 NYALINDUNG
7	YUDA GANDA KOMARA	LAKI-LAKI	7	SANGGAR SENI
8	CICHA NAYSILA JULIANTI	PEREMPUAN	8	RUMAH BAPA AYI ANJAR (SEKDES)
9	ASEP SAEPUL HIZAZ	LAKI-LAKI	9	MDA KP. CIRAWA
10	PUTRI NURHANIFAH FAUZIAH	PEREMPUAN	10	LAPANG CIRAWA
11	SUSAN MELATI	PEREMPUAN	11	SDN CIKUPA
12	LINDA ANDRIANI	PEREMPUAN	12	PAUD BINACERIA
13	MUHAMMAD NASRULLOH	LAKI-LAKI	13	WARUNG PEUTEUY (RUMAH EGI)
14	JONIH ISKANDAR	LAKI-LAKI	14	MDA KP. KUDANG
15	VITA YUNI FITRIANI	PEREMPUAN	15	SLTPN 1 NYALINDUNG
16	SAFITRI APRILIANI	PEREMPUAN	16	POSYANDU KATULAMPA
17	JEJEN	LAKI-LAKI	17	MDA PESANTREN LEGOKTEREP
18	NOVI OCTAVIANI	PEREMPUAN	18	PESANTREN MABDA ISLAM

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NYALINDUNG

Ttd.

YAYAT HIDAYAT